



# BUPATI KUTAI KARTANEGARA

## PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 11 TAHUN 2011

### TENTANG

### BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 133 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, agar dalam pengelolaan dan penyaluran Bantuan Sosial dan Hibah di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat terlaksana secara tertib hukum dan tertib administrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Bantuan Sosial dan Hibah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820),
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Wewenang Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kutai Kartanegara dan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Assisten Administrasi Umum adalah Assisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Assisten Kesejahteraan Rakyat dan Humas adalah Assisten Kesejahteraan Rakyat dan Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Kepala Bagian Keuangan adalah Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
9. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat adalah Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, kelurahan dan lembaga lain.
11. Hibah adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, yang diberikan secara selektif sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah serta kemampuan keuangan daerah, sehingga tidak mengganggu urusan wajib dan tugas-tugas pemerintah daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus-menerus.
12. Bantuan Sosial adalah Bantuan dari Pemerintah Daerah yang bersifat sosial kemasyarakatan diberikan dalam bentuk uang dan barang/jasa kepada anggota/kelompok masyarakat.
13. Bantuan sosial lainnya adalah jenis bantuan yang tidak secara tegas dan jelas tertuang dalam APBD tetapi bantuan tersebut diberikan dengan batasan besaran sesuai dengan kemampuan daerah yang bertujuan untuk kegiatan sosial kemasyarakatan : pemuda dan olah raga, pendidikan, kesehatan, keagamaan, seni dan budaya, serta lainnya.
14. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.
15. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat ORMAS adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

16. Organisasi Kepemudaan yang selanjutnya disingkat OKP adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
17. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah organisasi/lembaga yang dibentuk anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak dibidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
18. Rumah Ibadah adalah suatu tempat peribadatan bagi umat beragama untuk melaksanakan kewajibannya sebagai insan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.
19. Naskah Perjanjian Hibah adalah naskah perjanjian hibah yang dibuat antara Pemerintah Daerah dan penerima hibah.
20. Surat Pernyataan adalah pernyataan yang dibuat oleh calon penerima bantuan sosial yang berisikan kesanggupan dan tanggung jawab (Fisik dan Keuangan) melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal atau dokumen lain yang dimaksud untuk itu yang diajukan.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Bagian Pertama Maksud**

#### **Pasal 2**

Pemberian bantuan sosial atau hibah dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kebutuhan dasar material, spiritual dan sosial kemasyarakatan secara luas dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kualitas peran partisipasi publik, dan tanggung jawab sosial terhadap terselenggaranya fungsi pemerintahan dan pembangunan daerah yang sejahtera dan berkeadilan.

### **Bagian Kedua Tujuan**

#### **Pasal 3**

- (1). Tujuan pemberian bantuan sosial adalah terpenuhinya hak-hak dasar atas kebutuhan dasar material, spritual dan sosial kemasyarakatan secara luas dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.
- (2). Tujuan pemberian hibah adalah meningkatnya kualitas peran partisipasi publik dan tanggung jawab sosial terhadap terselenggaranya fungsi pemerintahan dan pembangunan daerah yang sejahtera dan berkeadilan.

**BAB III  
PRINSIP DAN SIFAT**

**Bagian Pertama  
Prinsip**

**Pasal 4**

- (1) Bantuan sosial dan hibah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat adalah dalam bentuk uang.
- (2) Bentuk bantuan sosial dan hibah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memiliki prinsip, antara lain :
  - a. kepedulian;
  - b. tanggung jawab sosial;
  - c. kesetaraan;
  - d. efektivitas dan efisiensi;
  - e. partisipatif; dan
  - f. akuntabilitas.

**Bagian Kedua  
Sifat**

**Pasal 5**

- (1) Sifat bantuan sosial sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), antara lain :
  - a. stimulan;
  - b. tidak mengikat; dan
  - c. tidak wajib.
- (2) Sifat pemberian hibah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), antara lain :
  - a. selektif dan spesifik;
  - b. tidak mengikat; dan
  - c. tidak wajib.

**BAB IV  
PENERIMA BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH**

**Bagian Pertama  
Klasifikasi**

**Pasal 6**

- (1) Klasifikasi penerima bantuan sosial, antara lain :
  - a. perorangan;
  - b. kelompok;
  - c. organisasi;
  - d. yayasan; dan
  - e. institusi sosial kemasyarakatan, atau dengan sebutan lainnya.

- (2) Klasifikasi penerima hibah, antara lain :
  - a. kelompok;
  - b. organisasi;
  - c. yayasan;
  - d. perusahaan daerah;
  - e. pemerintah daerah lainnya;
  - f. instansi vertikal; dan
  - g. institusi sosial kemasyarakatan, atau dengan sebutan lainnya.
- (3) Penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut :
  - a. warga tidak mampu/miskin yang mengalami disfungsi secara fisik, psikologis, ekonomi, sosial atau budaya dalam aspek kesehatan;
  - b. warga Kabupaten Kutai Kartanegara yang sedang menempuh pendidikan formal dalam aspek pendidikan.
- (4) Warga tidak mampu/miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, harus melampirkan surat keterangan dan/atau rekomendasi dari instansi atau lembaga yang berasal dari :
  - a. Ketua RT, Kepala Desa, dan Kecamatan;
  - b. Puskesmas, Rumah Sakit Umum (RSU), Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial atau sejenisnya dengan melampirkan data identitas diri dan/atau kartu keluarga.
- (5) Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, harus melampirkan surat keterangan dari lembaga pendidikan formal, antara lain :
  - a. surat keterangan terdaftar sebagai pelajar atau mahasiswa; dan
  - b. surat keterangan masih aktif mengikuti pendidikan.
- (6) Keberadaan suatu lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, d dan e didasarkan pada data-data formal yuridis atas bukti-bukti kelembagaan dimaksud atau hal lainnya yang sah berdasarkan ketentuan kelembagaan tersebut.
- (7) Keberadaan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berkedudukan setingkat kabupaten, kecuali bagi penerima bantuan untuk rumah ibadah.
- (8) Bantuan sosial dan hibah tidak dapat digunakan untuk kepentingan dan modal usaha pribadi yang bersifat mencari keuntungan.

## **Bagian Kedua Ruang Lingkup**

### **Pasal 7**

- (1) Ruang lingkup kegiatan penerima bantuan sosial secara umum terkait dengan aspek sosial kemasyarakatan, antara lain :
  - a. pemuda dan olah raga;
  - b. pendidikan;
  - c. kesehatan;

- d. keagamaan;
  - e. seni dan budaya.
- (2) Ruang lingkup dan teknis pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dana bantuan pendidikan akan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.
- (3) Ruang lingkup kegiatan hibah disesuaikan dengan naskah perjanjian hibah yang telah ditetapkan.

### **Bagian Ketiga Persyaratan**

#### **Pasal 8**

- (1) Pemberian bantuan sosial didasarkan permohonan yang diajukan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Kelengkapan administrasi permohonan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditentukan dan ditetapkan sesuai dengan tingkat kebutuhan persyaratan.
- (3) Pengajuan permohonan bantuan sosial untuk klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, c, d, dan e, antara lain menyampaikan dan melampirkan kelengkapan berkas sebagai berikut :
- a. surat permohonan;
  - b. surat keputusan tentang kepengurusan suatu kelembagaan atau surat keputusan tentang kepanitiaan;
  - c. surat keterangan tentang keberadaan kelembagaan dari instansi/lembaga terkait, yaitu :
    - 1) untuk organisasi kemasyarakatan dan profesi, dari Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas);
    - 2) untuk organisasi atau kelompok keagamaan, dari Kantor Urusan Agama (KUA) dan/atau Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara;
    - 3) untuk organisasi seni dan budaya, dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
    - 4) untuk organisasi kepemudaan dan olah raga, dari Dinas Pemuda dan Olah Raga dan Induk Organisasi di tingkat Kabupaten; dan
    - 5) untuk yayasan atau perkumpulan, dari Dinas Sosial.
  - d. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bersangkutan sebagai pengurus, antara lain Ketua, Sekretaris dan Bendahara atau sebutan lain untuk maksud tersebut.
  - e. surat keterangan domisili tentang sekretariat lembaga dari RT, Lurah/Kades dan Kecamatan beserta sketsa atau denah lokasi sekretariat.
  - f. foto copy buku rekening Bank atas nama kelembagaannya yang masih berlaku.

- g. proposal kegiatan atau Rencana Anggaran Belanja yang akan dilaksanakan.
- (4) Pengajuan permohonan bantuan sosial terkait dengan rumah peribadatan (rumah ibadah) di desa dibuat oleh pengurus yang bersangkutan dan direkomendasi oleh Lurah/Kepala Desa, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pemerintah Kecamatan setempat.
  - (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara berjenjang.
  - (6) Pihak kelurahan atau desa, dan kecamatan membuat rekapitulasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk bahan dasar sinkronisasi permohonan yang ada di wilayahnya masing-masing.
  - (7) Rekapitulasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Bupati Cq. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat.

#### **Pasal 9**

- (1) Pemberian hibah berdasarkan permohonan yang diajukan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, b, dan c, menyampaikan dan melampirkan kelengkapan sebagai berikut :
  - a. surat permohonan;
  - b. surat keputusan tentang kepengurusan suatu kelembagaan atau Surat Keputusan tentang kepanitiaan, atau sebutan lainnya ;
  - c. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bersangkutan sebagai pengurus, antara lain Ketua, Sekretaris dan Bendahara atau sebutan lain untuk maksud tersebut;
  - d. foto copy atau surat keterangan tentang keberadaan kelembagaan antara lain, seperti anggaran dasar/rumah tangga atau akta notaris dan dokumen sejenisnya dari instansi/lembaga terkait;
  - e. Surat Keterangan domisili tentang sekretariat kelembagaan dari RT, Lurah/Kades dan Kecamatan beserta sketsa atau denah lokasi sekretariat.
  - f. foto copy Buku Rekening Bank atas nama kelembagaan yang dimaksud dan masih berlaku.
  - g. Rencana Anggaran Belanja yang akan dilaksanakan.
- (3) Penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dan e akan diatur kemudian dengan peraturan tersendiri.
- (4) Penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f, menyampaikan dan melampirkan kelengkapan sebagai berikut :
  - a. Surat Permohonan;
  - b. Surat Keputusan tentang kepengurusan suatu kelembagaan atau sebutan lainnya;

- c. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) antara lain terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara atau sebutan lain untuk maksud dalam kepengurusan lembaga tersebut;
  - d. Foto Copy Buku Rekening Bank atas nama kelembagaan yang dimaksud dan masih berlaku;
  - e. Rencana Anggaran Belanja yang akan dilaksanakan.
- (5) Penerima Hibah dan atau Bantuan Sosial terkait dengan kepanitiaan dan atau organisasi bentukan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f, menyampaikan dan melampirkan kelengkapan sebagai berikut :
- a. Surat Permohonan dan atau Telaahan Staf;
  - b. Surat Keputusan tentang kepengurusan kepanitiaan dan atau organisasi bentukan, atau sebutan lainnya ;
  - c. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) antara lain terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara atau sebutan lain dalam kepengurusan kepanitiaan atau organisasi bentukan tersebut;
  - d. Foto Copy Buku Rekening Bank atas nama kepanitiaan atau organisasi bentukan dimaksud dan masih berlaku;
  - e. Rencana Anggaran Belanja yang akan dilaksanakan.

#### **Pasal 10**

- (1) Dokumen lain, selain yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (2) dan (4), dapat diikutsertakan dan diminta untuk mendukung dokumen induk dengan mempertimbangkan kegunaan kelengkapan berkas syarat administrasi dalam proses administrasi bantuan sosial atau hibah.
- (2) Ragam kelengkapan dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan dan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan persyaratan administrasi pengusulan maupun realisasi pemberian bantuan sosial atau hibah.
- (3) Penerima bantuan pada realisasi bantuan sosial atau hibah, wajib melengkapi dan menandatangani berkas pencairan sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan.
- (4) Penerima hibah yang bersifat kepanitiaan (*ad-hoc*) yang masih memiliki sisa anggaran sampai dengan batas waktu berakhirnya kegiatan berdasarkan naskah perjanjian hibah harus mengembalikan sisa uang kepada Pemerintah Daerah melalui kas daerah dengan melampirkan bukti-bukti yang sah.

### **BAB V MEKANISME**

#### **Pasal 11**

- (1) Permohonan bantuan sosial dan/atau hibah yang masuk di Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat untuk diteruskan ke Bagian Keuangan, yang selanjutnya akan diusulkan pada alokasi Rencana

Kegiatan dan Anggaran (RKA) Bagian Keuangan dan dilaporkan kepada Bupati.

- (2) RKA Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses lebih lanjut sampai menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Keuangan berdasarkan mekanisme penyusunan anggaran yang berlaku.
- (3) Penerima bantuan sosial dan/atau hibah yang tertuang dalam DPA ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati berdasarkan atas telaahan Bagian Keuangan.
- (4) Penerima bantuan sosial dan/atau hibah yang belum tertuang secara jelas dan tegas dalam APBD selanjutnya dilakukan verifikasi permohonan dan/atau berupa telaahan staf sebagaimana ketentuan yang disampaikan kepada Bupati.
- (5) Penerima bantuan sosial atau hibah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati berkewajiban mengajukan pencairan yang dilampiri dengan kelengkapan persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan.

## **BAB VI VERIFIKASI**

### **Pasal 12**

- (1) Instansi/lembaga terkait sebelum menerbitkan dan memberikan surat keterangan dalam proses pemberian bantuan sosial dan hibah, terlebih dahulu dilakukan proses verifikasi.
- (2) Proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dari aspek administratif berdasarkan kelengkapan berkas permohonan yang diajukan dan jika perlu dapat dilakukan pemeriksaan lapangan.

### **Pasal 13**

- (1) Untuk kelancaran proses verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, maka dibentuklah sebuah Tim.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur kabupaten, dan dapat ditambah dengan unsur dari kecamatan, kelurahan dan desa sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Unsur kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, dan dapat ditambah dengan bagian/unsur instansi/lembaga terkait.
- (4) Keanggotaan kabupaten, terdiri dari :
  - a. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas Sub Bagian Pendidikan, Olah Raga dan Kesehatan, Sub Bagian Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Agama.

- b. Bagian atau unsur instansi/lembaga terkait disesuaikan dengan tingkat kebutuhan.
- (5) Susunan dan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan b disesuaikan dengan tingkat kebutuhan masing-masing bagian yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Susunan dan keanggotaan pada bagian atau unsur instansi/lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, ditetapkan dalam suatu surat tugas oleh pimpinan/kepala instansi/lembaga terkait.
- (7) Untuk unsur kecamatan, kelurahan dan/atau desa terdiri dari urusan yang terkait dengan administrasi kesejahteraan rakyat, yang susunan dan keanggotaannya disesuaikan dengan tingkat kebutuhan, dan ditetapkan dalam suatu surat keputusan masing-masing pimpinan.

#### **Pasal 14**

Uraian tugas Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, adalah sebagai berikut :

- a. Kabupaten, antara lain :
  - 1) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, yaitu meneliti dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan pencairan, dan apabila perlu dilakukan peninjauan lapangan untuk sinkronisasi data.
  - 2) Bagian/unsur dari instansi/lembaga membantu unsur kabupaten dan dapat memberikan rekomendasi terhadap verifikasi yang dilakukan jika diperlukan.
- b. Kecamatan, antara lain membantu unsur kabupaten untuk melakukan koordinasi dalam verifikasi kelengkapan berkas permohonan yang apabila diperlukan dapat melakukan peninjauan lapangan secara langsung untuk sinkronisasi data di kelurahan/desa setempat.
- c. Kelurahan atau Desa, antara lain membantu unsur kabupaten dan/atau kecamatan melakukan koordinasi dalam verifikasi kelengkapan berkas permohonan, yang apabila diperlukan dapat melakukan peninjauan lapangan secara langsung untuk sinkronisasi data di masing-masing kelurahan/desa.

### **BAB VII LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Penerima bantuan sosial dan hibah wajib menatausahakan penggunaan uang dan/atau barang/jasa dalam bentuk laporan pertanggungjawaban, terkecuali untuk yang perorangan.

- (2) Penerima bantuan sosial dan hibah bertanggung jawab penuh secara administrasi dan keuangan atas pelaksanaan kegiatan dan akuntabilitas keuangan atas dana yang diterimanya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (3) Laporan pertanggungjawaban bantuan sosial dan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat neraca realisasi penerimaan dan realisasi pengeluaran.
- (4) Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati Cq. Kepala Bagian Keuangan dengan tembusan kepada Inspektorat dan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat.
- (5) Laporan pertanggungjawaban bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah menerima dana bantuan dimaksud.

## **BAB VIII AUDIT, MONITORING DAN EVALUASI**

### **Pasal 16**

- (1) Pemerintah Daerah berhak melakukan audit dan evaluasi kepada penerima bantuan sosial dan hibah atas realisasi anggaran yang dilakukan apabila diperlukan.
- (2). Audit dapat dilakukan oleh Inspektorat, lembaga auditor internal pemerintah lainnya maupun oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 17**

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Kutai Kartanegara ini, maka Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial dan Hibah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal lain yang bersifat teknis dan yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur dalam Keputusan Bupati.

**Pasal 18**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 1 Maret 2011


**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**



**RITA WIDYASARI**

Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 3 Maret 2011

**SEKRETARIS DAERAH,**



**HAPM. HARYANTO BACHROEL**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
TAHUN 2011 NOMOR 11**